



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;; **PUTUSAN**

NOMOR 15/ Pdt G/2011/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jalan Bandara Naha Kampung Naha , Lendongan I, Kecamatan Tabukan Utara , Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang Lingkungan II, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak berperkara

Telah memeriksa alat bukti surat dan keterangan saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 15/Pdt.G/2011/PA.Thn, tanggal 01 Juni 2011 mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 10 April 2005, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, nomor [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 10 Oktober 2005 sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] umur 3 tahun;
3. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak namun rumah tangga sering terjadi percekocokan disebabkan karena :
 - Tergugat suka menyabung ayam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

- Tergugat jika dinasehati orang tua Tergugat tidak mau menerima, malah kembali marah sama Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2008 Tergugat berangkat ke Manado tanpa izin pada Penggugat maupun orang tua sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan Mei 2008 sampai sekarang ini kurang lebih 3 tahun;
6. Bahwa Penggugat tergolong miskin karena tidak mempunyai penghasilan tetap, dan saat ini Penggugat dan anak ditanggung oleh orang tua Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagaimana rumah tangga yang baik, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (bebas biaya)
3. Menjatuhkan talak bain shugra kepada Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Biaya perkara nihil

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut dikarenakan oleh suatu halangan yang sah karena Tergugat tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil tiga kali berturut-turut bahkan Tergugat menanda tangani langsung relaas panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat wajib menempuh proses mediasi, dikarenakan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan namun meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan yaitu menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana layaknya, namun upaya majelis tersebutpun tidak berhasil karena Penggugat bertetap hati menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan upaya majelis hakim untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan suaminya (Tergugat) juga tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian isi dan maksud gugatan tersebut tidak dilakukan perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

Poto kopy duplikat buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tertanggal 12 April 2005 yang diterbitkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna telah dinasegelen dan disesuaikan dengan alinya, disebut bukti P.

2. Keterangan Saksi

Penggugat mengajukan dua orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut ;

2.1. Nama [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan masih ada hubungan saudara, tinggal dalam satu dusun berjarak rumah sekitar 100 meter, saksi kenal Tergugat sejak dari Manado sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dalam tahun – tahun berikutnya Tergugat tinggal di Naha bersama dengan pamannya bernama Bada' bekerja membuat roti dengan pamannya tersebut hingga berkenalan dan kawin dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah setelah saksi pulang dari Nabire yaitu tiga bulan kemudian setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan.
- Bahwa berhubung karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak hanya sekitar 100 meter karenanya saksi sering datang bermain sehingga saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, dan telah mempunyai satu orang anak perempuan yang sehari-hari namanya dipanggil Putri;

- Bahwa saksi tahu Tergugat pemabuk keras, perbuatan Tergugat mabuk tersebut Tergugat lakukan sejak sebelum kawin dengan Penggugat, bahkan saksi ikut minum - minum bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mempunyai kegemaran main judi dengan cara aduh ayam menggunakan uang sebagai taruhannya, apabila dinasihati oleh mertuanya Tergugat melawan bahkan memarahi isterinya sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang sejak kurang lebih 2 tahun lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya, saksi pernah bertemu dengan Tergugat Manado tinggal di rumah pamannya di Bailang bekerja membantu menjaga kandang ayam milik pamannya tersebut;
- Bahwa ketika saksi bertemu Tergugat di Manado, saksi juga mengajak Tergugat pulang ke Sangir (Naha) namun Tergugat mengatakan nanti saja pikir-pikir;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih dua tahun terakhir ini saksi belum pernah melihat Tergugat berada di Naha di rumah bersama Penggugat dan anaknya;

2. 2.

- Bahwa Saksi ibu kandung Penggugat Tergugat menantu saksi yang perkawinannya dilaksanakan di rumah saksi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dalam keadaan rukun sehingga lahir satu orang anak perempuan diberi nama Nursaputri Asriadi anak tersebut sekarang dipelihara dan di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goya sejak Tergugat suka pulang larut malam, dinasehati saksi Tergugat balik marah dan melawan. karena Tergugat melawan dinasihati orang tua, Penggugat memarahi Tergugat akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang sejak anak berumur kurang lebih 1 bulan Tergugat lari menghilang dari rumah kediaman bersama di Naha menurut informasi bahwa Tergugat sekarang berada di Manado tinggal bersama pamannya di Kelurahan Bailang;
- Bahwa sejak Penggugat dan anaknya di tinggalkan Tergugat, Tergugat pernah satu kali kirim uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan pakaian untuk anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebutuhan hidup hari-hari Penggugat dan anaknya sejak ditinggalkan oleh Tergugat, sampai sekarang menjadi beban dan tanggung jawab saksi;
- Bahwa menurut saksi apabila Penggugat dan Tergugat disatukan lagi dalam rumah tangga bukan baiknya yang di dapat melainkan buruknya yang lebih besar , maka saksi berpendapat alangkah mulianya jika Penggugat dan Tergugat dipisahkan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kesaksian dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, mengenai perseteruan antara saksi II dengan Tergugat karena ketika Tergugat pulang larut malam dalam keadaan

mabuk keras dan melawan ketika dinasehati saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan ini dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak ada harapan untuk disatukan dan dibina kembali sebagaimana layaknya, karenanya mohon agar diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, lebih jauh cukup ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di setiap hari persidangan yang ditetapkan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, demikian pula upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat juga tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan tekad mengajukan gugatan cerai guna menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir dan dinasegelen serta bermaterai cukup yang diajukan Penggugat bernomor register di dalamnya memuat nama Penggugat dan Tergugat, hari dan tanggal pernikahan dilaksanakan serta tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;

Menimbang, bahwa bukti P. Penggugat tersebut tergolong bukti autentik karena memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, maka dengan demikian harus dikatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat doyan main judi adu ayam, pemabuk keras yang sulit di sembuhkan, pada bulan Mei 2008 Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat minggat berangkat ke Manado hingga sekarang ini tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 joncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech (Hukum Orang) yaitu mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percekocan dan perselisihan maka Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi keluarga yaitu orang dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, hal ini karena sulitnya mencari saksi orang lain yang tahu persis perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga orang yang dekat/ ibu kandung dapat dimaklumi menjadi saksi, maka dalam hal tersebut tidak dilarang dalam masalah perkawinan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Penggugat memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian (mutual comformity) bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat mempunyai kelakuan buruk dan juga Tergugat telah meninggalkan dan menelantarkan Penggugat serta anaknya yang sampai saat ini kurang lebih telah sudah dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi satu Penggugat menerangkan bahwa sampai saat ini Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah sekitar dua tahun lebih selama itu pernah mengirim uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan pakaian anaknya kepada Penggugat setelah itu sudah tidak pernah mengirim biaya hidup Penggugat dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dua Penggugat menerangkan bahwa rusaknya rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelakuan buruk Tergugat, suka bermabukan, bermain judi, tidak memperdulikan rumah tangganya bahkan sekarang Tergugat minggat dari rumah kediaman bersama Penggugat sejak kurang lebih dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat membiarkan dan menelantarkan Penggugat dan anaknya sudah kurang lebih 3 tahun Tergugat bersenang-senang berleha-leha di Manado, Penggugat secara psikis tertekan pada hal yang seharusnya suami melindungi dan menyayangi isteri dan anaknya bahkan Tergugat membiarkan Penggugat dan anaknya terlantar, perbuatan Tergugat tersebut termasuk salah satu unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta bukti lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan, Tergugat suka mabuk dan berjudi, meninggalkan Penggugat dan anaknya sudah kurang lebih dua tahun lalu tidak diberi biaya hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih dua tahun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi, mabuk sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya telah terbukti dan didukung oleh keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dengan alasan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Mengingat mudarat yang timbul lebih banyak dari pada manfaatnya, alangkah baiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat telah menerima dan mengakui semua dalil alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi sebagaimana layaknya sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan jatuh talak satu ba'in shugrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan izin berperkara secara prodeo bebas biaya, atas permohonan Penggugat tersebut Majelis telah mengabulkan-nya dengan putusan sela nomor 15/Pdt.G/2011/PA.Thn tanggal 22 Juni 2011;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED];
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara di Naha dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 231.000 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun Anggaran 2011.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H oleh kami Drs. H. KASO Sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan SUKARNI SUMA, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KETUA MAJELIS

Drs. H. K A S O

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

PANITERA PENGGANTI

SUKARNI SUMA, S.HI

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. --- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 170.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai

Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp.231.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag, M.HI

NIP 1966821 198912 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)